RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN		JEJARING EKSTERNAL TB DOTS RS SITI KHODIJAH					
		No. Dokumen 0003/SPO/14/18IV/2016	No. Revisi	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 30 April 2016	Ditetapkan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan  drg. Said Hassan, M.Kes				
PENGERTIAN	:	Adalah alur yang dibangun antara Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kodya, Puskesmas dan UPK lainnya dalam penanggulangan TB dengan Strategi DOTS.					
TUJUAN  KEBIJAKAN	:	<ol> <li>Semua pasien TB mendapat akses pelayanan DOTS yang bermutu, mulai dari Diagnosis, Follow up, sampai akhir pengobatan.</li> <li>Menjamin kelangsungan dan keteraturan pengobatan pasien sehingga mengurangi jumlah pasien yang putus berobat.</li> </ol>					
KEBIJAKAN	:	: Kebijakan Direktur RS Siti Khodijah Tentang Pelayanan Penanggulangan Penyakit TB dengan Strategi DOTS, NOMOR: 0856/SK/VII-10/Um/2016					
PROSEDUR		<ol> <li>Memastikan pasien yang akan dirujuk baik rujuk diagnosa maupun rujuk pengobatan dan pasien mangkir.</li> <li>Tersedianya alat bantu kelancaran proses kegiatan rujukan antara lain :Formulir Rujukan.</li> <li>Daftar nama dan alamat lengkap pasien yang dirujuk.</li> <li>Daftar nama dan nomor telepon petugas penanggung jawab di UPK.</li> <li>Daftar nama dan nomor telepon Wasor atau Koordinator jejaring DOTS.</li> <li>Mencatat data pasien yang akan dirujuk dengan lengkap pada formulir TB 09.</li> <li>Mencatat data pasiem yang dirujuk ke buku bantu rujukan diagnosa bila pasien rujuk diagnosa.</li> <li>Mencatat data pasien yang akan dirujuk ke buku bantu rujukan pengobatan sudah mendapat pengobatan.</li> <li>Mencatat data pasien mangkir pada buku bantu pasien mangkir bila pasien tidak datang kontrol atau berobat selama kurang lebih 2 hari untuk fase intensif dan 7 hari untuk fase lanjutan.</li> <li>Melaporkann pada Wasor atau UPK yang bersangkutan baik melalui telepon atau sms.</li> <li>Memastikan bahwa pasien sampai ke UPK yang dituju.</li> <li>Untuk pasien mangkir memastikan pasien meneruskan pengobatan di rumah sakit selama kurang lebih 2 hari untuk fase intensif dan 7 hari untuk fase lanjutan.</li> <li>Melaporkann pada Wasor atau UPK yang bersangkutan baik melalui telepon atau sms.</li> <li>Menastikan bahwa pasien sampai ke UPK yang dituju.</li> <li>Untuk pasien mangkir memastikan pasien meneruskan pengobatan di rumah sakit atau di UPK daerah binaannya.</li> </ol>					

UNIT	:	Seluruh SMF y ang terkait	
TERKAIT		2. Seluruh Instalasi yang terkait	
		3. Upk yang dituju.	
		4. Farmasi.	
		5. Wasor Kab/Kota.	